BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia ditegaskan statusnya sebagai negara hukum. Menarik untuk dicatat bahwa Indonesia menganut tiga sistem hukum yaitu sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam yang semuanya hidup serta berkembang di dalam kehidupan ketatanegaraan maupun masyarakat.[1]

Sistem hukum *civil* yang berkembang di Indonesia pada masa penjajahan Belanda mempunyai ciri-ciri "hukum tertulis" dan masih bertahan hingga saat ini, hal ini mempengaruhi produk-produk hukum yang ada saat ini. Selain itu, hukum adat Indonesia merupakan kumpulan kebiasan atau hukum asli yang sangat beragam yang muncul dari adat istiadat masyarakat yang mempengaruhi proses pembentukan hukum negara. Dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.

Dengan demikian, dalam praktiknya tentu akan ada tantangan, tetapi penerapannya berjalan efektif bagi masyarakat yang menegakkannya. Kenyataannya, hukum adat lebih banyak diikuti dan dihormati jika dibandingkan dengan hukum negara. Menarik untuk dicatat bahwa hukum Islam juga berdampak pada sistem hukum Indonesia, karena mayoritas penduduk yang beragama Islam memungkinkan hukum Islam tumbuh menjadi komponen penting dalam sistem

[1] Zaka Firma Aditya dan Rizkiyabana Yulistyaputri, 2019, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Rechts Vinding*, Vol. 8, No.1, hlm. 39.

hukum Indonesia.[2]

Ketiga sistem hukum di atas memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa sistem hukum dalam lingkup sosial masyarakat Indonesia adalah bentuk keniscayaan dalam masyarakat yang mengilhami tata hukum dalam lingkup nasional.[3] Pluralisme hukum di Indonesia juga terdapat dalam hukum perkawinan.

Membentuk keluarga melalui perkawinan merupakan hak fundamental yang diakui baik dalam hukum internasional maupun nasional. Hak ini mencerminkan esensi keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial untuk membangun institusi keluarga.[4] Dalam hukum internasional, hak untuk menikah dan membentuk keluarga ditegaskan dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Hak ini juga diatur dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966, yang mewajibkan negara-negara pihak untuk melindungi institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat.[5]

Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hak perkawinan ini dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak

[2] H. Mustaghfirin, 2011, S"istem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni", *Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus, hlm 91-92.

[3] Irzak Yuliardy Nugroho dan Mufidah Cholil Suwandi, 2022, "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang", *Al-Manhaj*, Vol. 4, No.1, hlm. 39.

[4] Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 17.

[5] Muslimah, 2021, "Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, Edisi 1, hlm 92

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Jaminan konstitusional ini diperkuat oleh pengaturan teknis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal menikah, prinsip persetujuan kedua belah pihak, dan syarat-syarat administrasi perkawinan. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak membentuk keluarga dilakukan secara tertib hukum dan sesuai dengan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat.

Secara filosofi, hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan refleksi dari prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) dan hak untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur hubungan sosial agar menciptakan harmoni, termasuk dalam bidang keluarga.[6] Dengan demikian, pengaturan hukum terkait perkawinan tidak hanya bertujuan memberikan kebebasan kepada individu tetapi juga memastikan tanggung jawab moral dan sosial yang lahir dari institusi tersebut.

Perkawinan adalah salah satu momen penting yang biasanya dilalui oleh setiap individu. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berinteraksi dengan orang lain. Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.[7] Perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan yang dibentuk melalui

[6] *Ibid.*

[7] Barzah Latu Pono, dkk, 2021,"Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah", *Jurnal Pengabdian Ilmu,* Vol. 1, No. 1, hlm. 47.

kesepakatan antara dua individu, yaitu seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal. Tujuan ini dilandasi oleh nilai-nilai religius yang berpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditetapkan dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara.[8] Asas ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan pribadi antara dua pihak, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan moralitas dalam kehidupan berkeluarga.

Perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat personal sekaligus institusional, di mana para pihak yang melakukannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan tidak hanya menjadi sebuah ikatan yang sah menurut norma hukum, agama, dan sosial, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat. Ikatan ini menciptakan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri yang secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri secara lahir maupun batin.[9] Perkawinan sendiri merupakan akad seperti yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dilangsungkan oleh dua manusia laki-laki dan wanita, yang berlansung tanpa ada ikatan waktu tertentu. Maka dalam melangsungkan perkawinan, di Indonesia sendiri memiliki aturan dan ketentuan tetang hakikat dari perkawinan itu sendiri.[10]

---

[8] Soedaryono Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat?BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 22.

[9] Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 22.

[10] Sri Wahyuni, dkk, 2021, "Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 2, No. 2, hlm. 145.

Konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban suami dan istri untuk saling menghormati, membangun rumah tangga yang harmonis, serta memenuhi kebutuhan material dan non-material. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 31 sampai Pasal 34, yang menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sedangkan istri memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Namun, pembagian peran tersebut bersifat dinamis dan terbuka untuk disesuaikan dengan kesepakatan pasangan sesuai prinsip saling melengkapi dan mendukung.

Tujuan dilangsungkannya perkawinan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan utama.[11] Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia memiliki dimensi spiritual yang kuat. Perkawinan di Indonesia dirancang untuk menjaga keseimbangan antara norma agama, adat, dan hukum positif, sehingga tujuan perkawinan tidak hanya mencakup kebahagiaan pribadi tetapi juga stabilitas sosial.[12]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan keoercayaannya. Kemudian setiap perkawinan harus dicatatakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua hal tersebut diatur di dalam Pasal 2. Undang-Undang ini juga memerintahkan beberapa syarat-syarat

[11] Suparman dan Wijaya, 2020, ”Relevansi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, hlm. 981.

[12] Hilman, Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Penerbit Alumni, hlm. 9.

untuk setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa untuk melakukan perkawinan, harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Selanjutnya untuk seseorang yang belum berusia 21 tahun, harus memperoleh izin dari orang tua.

Kemudian persyaratan usia perkawinan sudah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawian hanya bisa diizinkan apabila mempelai telah mencapai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun. Akan tetapi, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang tua pria dan/atau orang tua dari wanita dapat meminta dispensasi kawin pada pengadilan dengan menyertakan alasan disertai bukti-bukti yang bisa mendukung. Sementara Pasal 8 Undnag-Undang Perkawinan mengatur terkait syarat perkawinan dengan garis keturunan.

Kemudian untuk persyaratan seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan lagi, kecuali apabila ketentuan yang mengatur dibolehkan hal ini untuk terjadi, hal ini diatur dalam Pasal 9. Selanjutnya dalam Pasal 10 diatur terkait suami dan istri yang sudah cerai, kemudian kawin lagi dan bercerai kembali untuk kedua kalinya, maka mereka tidak dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan lagi, apabila masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain. Adapaun persyaratan bagi seseorang yang putus perkawinannya, maka diberlakukan jangka waktu tunggu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut, Pasal 12 menyebutkan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan-

perundang-undang tersendiri.

Syarat perkawinan secara hukum bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keteraturan dalam pelaksanaan perkawinan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.[13] Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur legalitas perkawinan melalui pencatatan resmi, guna menjamin hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Aturan seperti batas usia minimal melindungi calon mempelai dari risiko pemaksaan atau eksploitasi, sementara larangan perkawinan tertentu menjaga norma sosial dan adat istiadat. Selain itu, pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan hukum terhadap status anak, menghindarkan konflik sosial, dan memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan budaya. Dengan demikian, syarat-syarat tersebut tidak hanya mencerminkan peran hukum sebagai pengatur sosial, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan ketertiban.

Ketentuan hukum diatas menjadi persyaratan yang wajib dipatuhi setiap warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan. Namun dalam prakteknya, beberapa daerah yang eksistensi hukum adatnya masih kuat, seringkali terdapat syarat tambahan yang mesti dipenuhi oleh kedua mempelai dan keluarga. Sementara dalam hukum nasional, tidak terdapat satupun norma hukum yang mengamanatkan aturan adat sebagai syarat tambahan sahnya suatu perkawinan.

Masyarakat Kerinci terkenal sebagai masyarakat yang patuh dan selalu menghormati adatnya. Suatu kehidupan akan dianggap ideal jika sudah diatur oleh adat dan agama Islam. Adat dan hukum Islam telah menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama Islam sangat dominan mempengaruhi adat Kerinci.

[13] Sudarsono, 2015, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yogyakarta, Rineka Cipta, hlm. 26.

Sebagaimana pepatah adat yang berbunyi *adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabulla, syara' mungato dan adat yang mumakai.* Artinya bahwa hukum adat berdasarkan syariat Islam yang bersendikan pada Al-Quran dan Hadis, syariat mengatur adat menggunakan.

Aturan adat mengenai perkawinan di Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat Kabupaten Kerinci yang mencakup nilai-nilai hukum adat yang bertujuan menjaga tatanan sosial dan moral komunitas. *Keduhei* adalah istilah yang digunakan dalam upacara tradisional seperti perkawinan, ungkapan syukur, atau perayaan adat, yang di dalamnya terdapat *pno* berupa ungkapan berbentuk pepatah atau kiasan disampaikan oleh tokoh adat seperti Depati dan Ninik Mamak.[14]

Dalam tradisi upacara perkawinan adat masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci, tradisi *keduhei* memuat nilai-nilai hukum adat sebagai alat kontrol sosial, memastikan bahwa setiap pelanggaran norma adat dikenai sanksi yang relevan untuk menjaga keharmonisan masyarakat.[15] *Keduhei* sebagai bagian dari tradisi adat di Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kesetiakawanan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan, yang semuanya memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat mengelola hubungan sosial, termasuk perkawinan. Tradisi ini menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dan kesetaraan dalam masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan adat yang mendalam.

Menurut keterangan Fahmi Adam, selaku Ninik Mamak masyarakat adat

[14] Pno Adat Kerinci, https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/parno-ungkapan-adat-dalam-masyarakat-kerinci/ diakses Pada Selasa, 26 November 2024, Pukul 21:49 WIB.
[15] *Ibid.*

Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci, tradisi adat *keduhei sudih kawan* pada prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci mutlak hukumnya untuk dilaksanakan.[16] Ketentuan adat ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci untuk menjaga kemurnian ajaran adat.

Kedudukan tradisi *keduhei* dalam prosesi perkawinan di Desa Sebukar Kabupaten Kerinci adalah sebagai upacara adat dalam tradisi perkawinan yang setiap orang harus melaksanakannya. Tradisi *keduhei sudih kawan* ini melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar yang terdiri dari depati dan minik mamak, pemerintah Desa Sebukar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), orang tuo cerdik pandai, alim ulama, pegawai syarak, dan pemuda. Dalam prosesi perkawinan tersebut, setelah dilangsungkan akad nikah atau ijab qabul secara Islam, tradisi adat perkawinan *keduhei* dimulai oleh Ninik Mamak setempat dengan menyampaikan *pno* adat.

Apabila terdapat masyarakat adat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan tradisi adat *keduhei*, maka Ninik Mamak beserta LKAD akan menjatuhkan sanksi terhadap mempelai yang tidak melangsungkan prosesi adat tersebut. Sanksi adat yang dijatuhkan berupa denda materil yang harus dibayarkan berupa makanan pokok atau penyembelihan hewan ternak sesuai dengan kesepakatan tokoh masyarakat adat. Namun, apabila pihak keluarga mempelai tidak menghiraukan sanksi adat yang dijatuhkan kepada mereka, maka pihak masyarakat adat dapat menyatakan bahwasannya perkawinan yang telah

[16] Wawancara Pra-Penelitian dengan Drs. H. Fahmi Adam (Depati Keluhah) selaku Ninik Mamak Lembaga Kerapatan Adata Desa Sebukar. 20 November 2024, Pukul 14.00 WIB.

dilangsungkan tersebut tidak diakui dan dianggap tidak pernah terjadi.[17]

Sementara itu, berdasarkan penjabaran di atas, tidak ditemukan satu pun norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur bahwa tradisi adat harus dijadikan sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, syarat sah perkawinan lebih mengacu pada ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batasan usia, persetujuan kedua belah pihak, dan pencatatan perkawinan di hadapan pejabat yang berwenang sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan. Selain tiu, Bahwa Pernikahan itu akan menjadi legal apabila telah dipenuhinya syarat dan ketentuan hukum dalam regulasi Undang-Undang keperdataan.[18] Namun, pada Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci, tradisi adat *keduhei* dianggap sebagai bagian dalam penentuan bahwa sebuah perkawinan itu telah terlaksana.

Tradisi adat tersebut memiliki kedudukan kuat dalam kehidupan masyarakat setempat, berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat dan tidak dapat dipandang terpisah dari proses perkawinan. Oleh karena itu, meskipun hukum positif maupun hukum Islam tidak mengharuskan keberadaan tradisi adat, di beberapa komunitas adat, termasuk di Kerinci, keberadaan dan pelaksanaan tradisi adat *keduhei* diakui sebagai syarat tambahan yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dianggap telah berlangsung menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

[17] *Ibid.*

[18] Khoirul Anam, 2020, ”Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6, No. 1, hlm. 63.

Dalam bahasan korelasi antara hukum adat dengan hukum Islam dalam tataran sejarah hukum Indonesia, setidaknya ada 2 teori yang muncul. Pertama teori *Receptie in Complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Cristian Van den Berg. Teori ini menyatakan bahwa bagi muslim diberlakukan sepenuhnya hukum Islam, meskipun dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pernyataan ini berdasarkan bahwa hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak tahun 1883 yang diperkuat dengan adanya *Reerring Reglement,* dan *Compeddium Freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.[19]

Teori *Receptie in Complexu* ini kemudian dikritik oleh Cristian Snouck Hurgronje dengan teori *Receptie* dan dimulai oleh Cornelius Van Vallenhoven sebagai penggagas. Teori *Reseptie* merupakan suatu teori yang mempersempit berlakunya hukum Islam di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang mengatur masyarakat ialah hukum adat asli, sedangkan hukum Islam hanya berlaku bagi sebagian kecil yang sudah diterima, meresap, serta sesuai dengan hukum adat. Artinya hukum Islam bukan hukum apabila belum diterima ke dalam dan oleh hukum adat.[20]

Van Vallenhoven berpendapat bahwa hukum di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan-tingkatannya yang berbeda. Pengelompokan norma hukum ini menggambarkan struktur sosial dan budaya masyarakat yang tercermin dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hukum adat, di mana ia menyarankan bahwa di Indonesia sebaiknya terdapat berbagai tingkatan

[19] Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006, *Formalitas Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 73-74.

[20] Nurul Hakim, 2017, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia*", Jurnal EduTech*, Vol. 3, No. 2, hlm. 58.

norma hukum yang saling berinteraksi dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat. Dalam pandangannya, hukum positif dan hukum adat tidak hanya berdiri berdampingan, tetapi juga saling mempengaruhi satu sama lain, dengan hukum positif memegang posisi yang lebih tinggi dalam struktur hierarki tata hukum di Indonesia.

Van Vollenhoven menjelaskan dalam tatanan hukum, hukum positif memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki tata hukum, sedangkan hukum adat berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat, meskipun kedudukannya di bawah hukum positif dalam hal penegakan hukum di tingkat nasional. Van Vallenhoven menyarankan bahwa dalam masyarakat yang beragam, hukum positif perlu memperhitungkan norma-norma adat dan memberikan pengakuan terhadap eksistensinya.

Selain itu, dalam pandangan Van Vallenhoven, sistem hukum dalam masyarakat terdiri dari berbagai strata yang saling melengkapi, di mana norma hukum tinggi seperti konstitusi atau Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan dengan hukum yang lebih rendah, seperti kebiasaan atau norma adat. Hal ini mencerminkan hubungan timbal balik antara hukum yang terstruktur dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan dalam latar belakang penelitian ini, serta dengan mempertimbangkan berbagai aspek ilmiah yang terkait dengan topik yang dibahas, maka penulis memilih untuk mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan tradisi sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, judul penelitian yang dipilih adalah "**KEDUDUKAN HUKUM TRADISI ADAT KEDUHEI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SEBUKAR**

KABUPATEN KERINCI".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa perlu dilakukan pembatasan dalam ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas agar tidak menyimpang dari sasaran. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Tradisi Adat *Keduhei* Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Dalam Tradisi Adat *Keduhei* Pada Perkawinan Masyarakat Adat di Desa Sebukar Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tradisi adat *keduhei* dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis dalam tradisi adat *keduhei* pada perkawinan masyarakat adat di Desa Sebukar Kabupaten Kerinci.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum secara umum, dan untuk pengembangan hukum perdata secara khusus, serta memberikan informasi yang lebih detail tentang sistem perkawinan adat pada masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci. Kedua manfaat tersebut, penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dalam bidang hukum perdata, terkhususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum tradisi adat keduhei pada perkawinan masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci:

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atas pengembangan ilmu hukum, khususnya disiplin ilmu hukum perdata.
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, serta civitas akademik yang membutuhkan sumber ilmiah terkait dengan kedudukan tradisi adat keduhei keduhei pada perkawinan masyarakat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci.

2. Secara Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan praktisi, terkhususnya Depati dan Ninik Mamak, Alim Ulama, Orang Tuo Cerdik Pandai, dan Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi hukum terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, terkhususnya pada masyarakat Desa Sebukar dalam menjalani tradisi perkawinan adat.

c. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak terkait yang ingin mengetahui soal kedudukan hukum tradisi adat keduhei pada perkawinan masyarakat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian hukum, teori memiliki peran yang sangat signifikan sebagai landasan konseptual yang merangkum berbagai temuan yang diperoleh dari objek kajian. Fungsi utamanya adalah untuk mengorganisasi dan menganalisis data penelitian secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan pemikiran yang terstruktur, memformulasikan proyeksi terhadap fenomena yang dikaji, serta memberikan prediksi berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi dari hasil penelitian.[21] Selain itu, teori juga berfungsi menyajikan temuan dalam bentuk penjelasan yang logis dan sistematis, sekaligus mendorong lahirnya pertanyaan baru yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Teori juga berperan secara strategis dalam menjelaskan berbagai fakta dan peristiwa hukum yang tengah terjadi. Sebagai kerangka konseptual, teori memfasilitasi peneliti dalam memahami hubungan sebab-akibat, mengenali pola-pola spesifik, serta menyusun interpretasi yang logis dan sistematis terhadap dinamika hukum yang menjadi fokus penelitian.[22]

Teori hukum merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara mendalam dan kritis menganalisis berbagai aspek fenomena hukum, baik dalam konteks konsep teoritis maupun penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam serta memberikan penjelasan yang menyeluruh terhadap materi hukum yang menjadi

[21] Neuman & W. Lawrence, 2014, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, Oxford: Pearson Education, hlm. 63.

[22] Dessy Anwar, 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Abdi Tama, hlm. 15.

fokus kajian.[23] Dalam penelitian ini, teori hukum yang digunakan sebagai landasan konseptual untuk membantu penulis menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ilmiah. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan sejumlah teori yang relevan, seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikut:

a. Teori Pluralisme Hukum

Istilah *pluralism* hukum mulai dikenal oleh dunia akademik setelah diterbitkannya buku Barry Hooker pada tahun 1975 yang membahas tentang pluralisme hukum. Buku ini menjadi titik awal dari serangkaian studi penting serta memicu perdebatan yang intens dalam kajian hukum.[24] Konsep pluralisme hukum, yang mengakui adanya berbagai sistem hukum yang dapat berdampingan dalam satu ruang sosial atau politik, berkembang seiring dengan berbagai studi yang membahas interaksi dan konflik antar sistem hukum seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.

Sebagai salah satu pelopor awal pemikiran pluralisme hukum, pemikir Prancis Jean Bodin turut mengemukakan pandangannya pada tahun 1576, yang menyoroti aspek kultural dari hukum. Bodin mengemukakan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan formal yang dikeluarkan oleh otoritas, tetapi juga merupakan produk budaya yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah. Pemikiran Bodin ini menjadi dasar bagi berkembangnya pemikiran pluralisme hukum, yang memandang hukum sebagai sesuatu yang lebih dinamis dan beragam sesuai dengan keragaman

[23] *Ibid*, hlm. 94.

[24] Werner Meski, 2004, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, Bandung, Nusa Media, hlm. 17.

masyarakat.[25] Seiring waktu, konsep pluralisme hukum berkembang, memperkenalkan perspektif yang lebih luas mengenai hubungan antara sistem hukum yang berbeda, terutama dalam masyarakat multikultural dan pascakolonial.

Studi tentang pluralisme hukum didorong oleh pemikiran kritis terhadap dominasi aliran sentralisme dan positivisme hukum dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut Griffiths, sentralisme adalah pemikiran yang memandang hukum semata-mata sebagai produk negara yang berlaku secara seragam untuk seluruh warga negara.[26] Dalam konteks ini, konsep pluralisme hukum yang diajukan oleh Griffiths bertujuan untuk menggambarkan adanya keberagaman dan interaksi antara berbagai sistem hukum yang ada dalam masyarakat.

Secara substansial, pluralisme hukum umumnya didefinisikan sebagai kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum beroperasi secara bersamaan dalam satu bidang kehidupan sosial, atau untuk menjelaskan eksistensi lebih dari satu sistem pengendalian sosial yang mengatur aspek kehidupan sosial yang sama.[27]

Griffith membedakan konsep pluralisme hukum menjadi dua jenis, yaitu pluralisme yang kuat (*strong pluralism*) dan pluralisme yang lemah (*weak pluralism*). Pluralisme yang lemah merujuk pada suatu bentuk

[25] Sulistyowati Irianto, 2003, *Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema non—sengketa dalam Perkembangan Terkahir Antroplogi Hukum Tahun 1080-1990an)*, Jakarta, Yayasan Obor, hlm. 242.

[26] Myrna Safitri, 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agrarian di Indonesia*, Jakarta, Epistema Institute, hlm. 35.

[27] I Nyoman Nurjaya, 2013, *Antropologi Hukum: tema kajian, metodologi, dan penggunaannya untuk memahami fenomena kemajemukan hukum di Indonesia*, Malang, Brawijaya University Press, hlm. 15.

sentralisme hukum, di mana meskipun terdapat berbagai sistem hukum dalam masyarakat, hukum negara tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sistem hukum lainnya.[28] Dengan kata lain, keragaman hukum diterima sepanjang diakui oleh negara. Isu utama dalam model ini adalah bagaimana negara mengakui dan mengintegrasikan hukum-hukum yang berasal dari masyarakat ke dalam sistem hukum negara.

Selanjutnya pluralisme hukum kuat di mana beberapa sistem hukum saling berinteraksi satu sama lain dan tidak ada yang mendominasi. Wilayah semi-otonom dapat disebut sebagai sebuah lapangan berlakunya pluralisme hukum kuat, di mana dalam suatu masyarakat hukum tidak berlaku secara seragam serta sistematis, hal ini disebabkan masyarakat bukan hanya tunduk terhadap hukum negara atau peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara.[29]

Hazairin adalah salah satu ahli hukum adat Indonesia yang menempatkan hukum adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum. Ia berpendapat bahwa hukum adat tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.[30] Hazairin melihat pluralisme hukum sebagai realitas di Indonesia, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara hidup berdampingan

[28] *Ibid*, hlm. 21.

[29] Sartika Intaning Pradhani, 2021, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 97.

[30] Hazairin, 1985, *Tinjauan tentang Hukum Adat dan Hubungannya dengan Pancasila*, Jakarta, Tinta Mas, hlm. 9.

dan saling melengkapi.[31] Menurutnya, keberadaan hukum adat tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial dan identitas budaya bangsa. Ia juga menekankan hubungan erat antara hukum adat dan nilai-nilai religius, khususnya Islam, yang sering kali memengaruhi pembentukan norma adat di berbagai daerah.

Dalam pandangannya, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidak hanya memperkuat keadilan lokal, tetapi juga memperkaya sistem hukum Indonesia dengan keberagaman nilai dan tradisi.[32] Hazairin percaya bahwa hukum adat harus tetap diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan hak asasi manusia, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan hukum yang berbasis pada kearifan lokal.

Pluralisme hukum tidak hanya mencakup beragam sistem hukum positif yang ada, baik antara negara-negara maupun di dalam suatu negara tertentu. Misalnya, di Amerika Serikat, setiap "negara bagian" memiliki sistem hukum, peradilan, dan hukum positif yang berbeda, sementara di Indonesia, setiap daerah memiliki hukum adatnya sendiri. Selain itu, pluralisme hukum juga berkaitan dengan perilaku hukum yang diterapkan oleh individu atau kelompok, yang ada di setiap bangsa dan masyarakat di seluruh dunia.[33]

---

[31] *Ibid.*

[32] Hadikusuma H, 1993, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandae Maju, hlm. 7.

[33] Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani, 2022, ”Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, hlm 456.

Berdasarkan penjelasan konsep pluralisme hukum menurut Griffith dan Hazairin, maka penulis menggunakan teori pluralism hukum Griffth dalam rancangan penelitian tesis ini. Hal ini untuk menganalisis kondisi hukum di Indonesia yang mengandung keberagaman sistem hukum, serta interaksi yang terjadi antara berbagai sistem hukum tersebut, terutama dalam perspektif hukum perkawinan. Di Indonesia, hukum perkawinan bersifat majemuk, terdiri dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata Barat (*BW*), Undang-Undang Perkawinan, hukum adat, hukum agama, dan kepercayaan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.[34]

Dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks ini, perlindungan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, pendekatan pluralisme hukum Griffith dapat dijadikan landasan untuk memahami bahwa kemajemukan hukum tidak hanya tercermin dalam norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga dalam mekanisme atau prosedur yang mengatur perkawinan. Hal ini mencakup cara-cara atau prosedur yang berbeda dalam setiap sistem hukum, yang perlu dipertimbangkan agar tercapai solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebuah konsep yang berkembang seiring dengan munculnya paham positivisme hukum pada abad ke-19. Konsep ini sangat terkait dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterapkan dalam

[34] Joeni Arianto Kurniawan, 2012, ”Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan”, *Jurnal Yurika*, Vol. 27, No. 1, hlm. 22.

suatu wilayah negara atau dalam situasi tertentu, yang dituangkan dalam bentuk tertulis melalui peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum dapat dianggap sebagai hasil dari penerapan paham positivisme terhadap hukum. Positivisme hukum berupaya menciptakan sistem hukum yang objektif dan tertulis, yang dirumuskan oleh negara untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.[35] Dengan adanya hukum seperti itu, akan tercipta apa yang disebut sebagai asas kepastian hukum, di mana masyarakat yang berada di bawah hukum tersebut dijamin secara jelas bahwa ada aturan yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Aturan hukum pada dasarnya mencakup ketentuan-ketentuan umum yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu dalam bertindak atau berperilaku di masyarakat. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas, serta pelaksanaan yang konsisten, akan terwujud kepastian hukum.[36]

Menurut Peter Mahmud, kepastian hukum dapat dipahami melalui dua makna utama. Pertama, adanya aturan umum yang memberikan pemahaman kepada individu tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan demikian, individu dapat mengatur perilakunya sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh hukum, yang pada gilirannya menciptakan rasa aman dan arahan dalam menjalani kehidupan sosial.[37] Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi individu dari

[35] Mario Julyano, 2019, ”Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 1, hlm. 21.

[36] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 136.

[37] *Ibid.*

tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Karena aturan hukum yang bersifat umum dan jelas, individu dapat memahami batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap dirinya, serta hak-haknya yang harus dihormati dan dilindungi.[38]

Kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan menegakkan disiplin sosial, kepastian hukum untuk melindungi individu dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, menciptakan rasa keadilan, dan memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap orang dalam negara hukum yang berperadaban.

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari sistem hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebagai implementasi nyata dari kepastian hukum, penegakan atau pelaksanaan hukum terhadap suatu tindakan harus dilakukan secara konsisten, tanpa memandang siapa pelakunya.[39] Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dalam masyarakat dapat mengetahui dan memperkirakan konsekuensi hukum yang akan dihadapinya jika melakukan tindakan tertentu, baik yang sah maupun yang melanggar hukum. Kepastian hukum juga berfungsi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, sehingga setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, agama, atau faktor lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya mencakup aspek ketertiban

[38] *Ibid.*
[39] Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

dan kestabilan sosial, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu akan diperlakukan secara setara dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.[40] Kepastian hukum memerlukan adanya pengaturan hukum yang jelas dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan memiliki kewibawaan, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh semua pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya ketentuan atau keputusan yang jelas. Secara mendalam, hukum harus mencakup kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah jelas bagi perilaku individu dalam masyarakat, sementara keadilan mengharuskan bahwa pedoman tersebut harus sejalan dengan norma-norma yang diterima secara umum sebagai wajar dan sesuai dengan prinsip moral yang berlaku. Oleh karena itu, hukum tidak hanya harus dapat dipastikan keberlakuannya, tetapi juga harus dilaksanakan dengan adil agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menciptakan tatanan yang teratur dan stabil.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk memperkuat ketertiban dan

[40] Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, hlm. 19.

kepastian hukum dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan menata fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, sesuai dengan cakupan masing-masing. Selain itu, penegakan hukum juga mengandalkan sistem kerja sama yang baik untuk mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.[41]

Pakar hukum Amerika, Lawrance M. Friedman, mengidentifikasi tiga faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum di suatu negara. Faktor-faktor tersebut adalah:[42]

1) Struktur hukum

Friedman menyoroti pentingnya sistem hukum yang terstruktur dengan baik, yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan institusi hukum lainnya. Struktur ini harus memiliki legitimasi serta kemampuan untuk menangani kasus hukum secara efisien dan adil. Dengan sistem yang terorganisir, aturan hukum dapat diterapkan secara konsisten, sehingga meminimalisir ketidakpastian hukum yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

2) Kebijakan hukum

Kebijakan hukum meliputi penerapan hukum dalam praktik, serta keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Friedman mengungkapkan bahwa kebijakan ini sering dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam masyarakat. Kebijakan hukum yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial

[41] Sanyoto, 2008, ”Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, hlm. 199.

[42] Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 21.

sangat penting untuk mengatasi masalah hukum yang baru dan kompleks, agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3) Budaya hukum

Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial serta merupakana suatu kekuatan sosial yang menguatkan bagaimana hukum diterapkan, disalahgunaka, atau dihindari. Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang jelas dan logis dalam kerangka budaya dalam masyarakat secara keseluruhan. Budaya hukum menjadi sikap dan nilai yang terkait dengan hukum yang bisa memberikan pengaruh yang baik ataupun buruk dalam tingkah laku manusia.

Teori M. Friedman ini dapat dijadikan pedoman dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* dapat dipahami sebagai alat yang digunakan oleh agen perubahan atau pemimpin sosial yang dipercayakan oleh masyarakat untuk memandu dan mengarahkan proses perubahan tersebut. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan yang berlaku, tetapi juga sebagai instrumen yang dirancang untuk merencanakan dan membentuk ulang struktur sosial agar sesuai dengan visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan tertentu yang diinginkan oleh negara atau otoritas yang berwenang.[43]

Sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia, hukum tidak hanya

[43] Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, hlm. 4.

berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak, tetapi juga berperan sebagai mekanisme yang bersifat memaksa. Agar hukum dapat berjalan efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan memaksa individu untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, maka hukum tersebut perlu disosialisasikan dengan baik.[44] Hukum perlu diinternalisasi dalam kehidupan sosial agar menjadi bagian yang melekat dalam masyarakat, yang berarti diterima dan diterapkan dengan kesadaran. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif, bukan hanya karena ancaman sanksi, tetapi juga karena kesadaran bersama masyarakat untuk mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama.[45]

Selain proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, penegakan hukum juga merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem hukum, yang mencakup pembuatan, penerapan, peradilan, dan administrasi keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sosial. Setelah hukum dibentuk, langkah berikutnya adalah implementasi langsung terhadap norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang dikenal sebagai penegakan hukum.[46] Dalam berbagai literatur, istilah ini juga sering disebut sebagai penerapan hukum, atau dalam terminologi asing dikenal dengan sebutan *rechstoepassing* dan *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (dalam bahasa Inggris Amerika). Penegakan

[44] *Ibid.*
[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*

hukum ini menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar norma yang tertulis, tetapi harus diterapkan dan dilaksanakan secara langsung dalam praktik sosial untuk memastikan tercapainya tujuan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

Penegakan hukum melibatkan tiga elemen penting. Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bahwa hukum yang berlaku harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa penyimpangan. Prinsip *fiat justitia et pereat mundus* menggambarkan hal ini, yang menyatakan bahwa meskipun dunia ini hancur, hukum tetap harus ditegakkan. Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan dapat memberikan rasa aman dan stabilitas bagi kehidupan sosial.[47] Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yang mengandung arti bahwa hukum, sebagai alat untuk mengatur kehidupan manusia, harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum harus mampu mencapai tujuan yang positif, yaitu mendukung kesejahteraan, dan tidak boleh menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan di masyarakat.[48] Ketiga, keadilan (*gerechtigkeit*), yang menuntut agar dalam proses penegakan hukum, keadilan harus ditegakkan. Hukum harus diterapkan dengan cara yang adil, tanpa membedakan satu individu dengan yang lainnya, serta memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak. Namun demikian, penting untuk diperhatikan bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena

[47] Sudikno Mertukusumo, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 161.
[48] *Ibid.*

keadilan bersifat subjektif dan individualistik, sedangkan hukum bersifat umum dan menyamaratakan, yang berarti hukum berfungsi untuk menjaga kesetaraan tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik individu.[49]

Dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum dapat dipahami dalam dua arti. Secara luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang menjalankan aturan normatif atau melakukan tindakan, atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti dia sedang menegakkan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya dari aparatur penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan dengan benar dan berjalan sesuai ketentuan yang ada.[50]

Jika kita perhatikan lebih jauh, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ideal, bahkan cenderung memprihatinkan. Masalah utama dalam penegakan hukum sering kali muncul antara harapan atau konsep hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dengan kenyataan penerapannya di lapangan (*das sein*).[51]

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu struktur hubungan antara berbagai konsep yang saling terkait dalam mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan

[49] *Ibid.*

[50] Hasaziduhu Moho, 2019, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Edisi 59, hlm. 5.

[51] Moh. Bagus, 2022, "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal AL-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 143.

secara komprehensif dan sistematis topik yang akan dibahas, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diangkat. Dalam penelitian ini, beberapa definisi dan pengertian yang relevan dengan kerangka konseptual tesis ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut:

a. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum adalah sebuah hal yang penting di dalam negara hukum, karena kedudukan hukum menjadi landasan atau dasar bagi warga negara untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Tanpa adanya kedudukan hukum, warga negara tidak mempunyai dasar untuk meperjuangkan hak-haknya.[52]

Kedudukan hukum merujuk pada status atau posisi sebuah norma, aturan, atau praktik hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum nasional, kedudukan hukum sebuah norma ditentukan oleh sejauh mana ia diakui, dipatuhi, dan diterapkan, serta pengakuan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan.[53] Sementara itu, dalam konteks hukum adat, kedudukan hukum suatu tradisi dapat dilihat dari keberlakuan sosialnya dalam sebuah komunitas masyarakat adat.[54]

Hukum adat merupakan suatu sistem nilai dan norma yang hidup serta berkembang secara dinamis di tengah masyarakat pada suatu wilayah

[52] Oce Madril dan Jery Hasinanda, 2021 "PerkembanganKedudukan Hukum (*Legal Standing)* dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 51, No. 4, hlm. 956.

[53] Siti Sumartini, dkk, 2022, "Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Modern", *Jurnal Suara Hukum,* Vol. 4, No. 1, hlm. 233.

[54] Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanfiah, 2022, "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence", *Rawang Rencang,* Vol. 3, No.3, hlm. 240.

tertentu.[55] Meskipun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun keberadaannya memiliki daya ikat yang sangat kuat dalam tatanan sosial masyarakat tersebut. Pelanggaran terhadap hukum adat biasanya diikuti oleh penerapan sanksi yang berasal langsung dari masyarakat setempat, sehingga hukum adat ini memegang peranan penting dalam menjaga harmoni sosial dan budaya lokal.[56]

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin melihat dan membahas bagaimana kedudukan hukum dari tradisi adat *keduhei* pada perkawinan masyarakat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci dalam konteks hukum adat. Sejauh mana tradisi adat ini diakui, dipatuhi, diterapkan oleh masyarakat setempat. Sehingga dapat dilihat keududukan tradisi ini dalam hukum adat komunitas masyarakat adat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci.

b. Tradisi Adat Keduhei

Tradisi adat adalah sebuah kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat, sehingga menjadi identitas suatu masyarakat daerah tertentu.[57] Pada masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci, terdapat sebuah tradisi adat yang disebut dengan *keduhei*. Tradisi adat ini dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kenduri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kenduri memiliki arti perjaumuan makan untuk memperingati suatu peristiwa, meminta keberkahan,

[55] Mohammad Koesnoe, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 72

[56] M. Hadin Muhjad, 2011, *Peran dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan dan Pelestarian nilai-nilai Adat Istiadat di Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 35.

[57] Rengki Afria, 2022, "Klasifikasi Leksikon dalam Tradisi Adat Menegak Rumah di Desa Air Liki Kabupaten Merangin", *ProsidingSeminar Nasional Humaniora,* Vol. 2, hlm 11.

dan sebagainya.[58] Di masyarakat adat Desa Sebukar terdapat beberapa jenis tradisi adat *keduhei*, hal ini disesuaikan dengan momen dan tujuan tertentu seperti setelah menikah, perayaan adat, kematian, lahiran, syukuran, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini memiliki rangkaian dan persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan adat.

Lebih lanjut, penulis akan fokus membahas tentang *keduhei* yang dilaksanakan pada perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci. Tradisi adat *keduhei* pada perkawinan masyarakat setempat menjadi syarat sahnya perkawinan secara adat. Penulis akan menguraikan lebih rinci tradisi adat ini dalam hasil dan pembahasan.

c. Perkawinan

Perkawinan berasal dari istilah "kawin," yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.[59] Istilah ini juga berakar dari kata *an-nikah*, yang dalam bahasa Arab bermakna mengumpulkan, saling memasukkan, atau melakukan hubungan suami istri (*wathi*). Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan bagian dari *sunatullah* yang diterapkan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.[60]

Secara hukum, definisi perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan

[58] Badan Pembinaan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2012-2024, KBBI Daring, *https://kbbi.web.id/kenduri,* diakses pukul 22.09 WIB tanggal 28 Februari 2025.

[59] Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung, Laduny Alifatama, hlm. 1.

[60] *Ibid.*

seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang amat kokoh (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, di mana pelaksanaannya memiliki dimensi ibadah yang mulia.

Dalam komunitas masyarakat adat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci, perkawinan tidak hanya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan agama saja, melainkan juga dilengkapi dengan pelaksanaan upacara adat. Penelitian ini membahas tentang perkawinan yang diselenggarakan di Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci, dan bagaimana kepatuhan kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan tersebut terhadap aturan adat setempat.

d. Desa Sebukar

Sebukar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dahulu, desa ini menjadi salah satu pusat pengkajian Islam di Kabupaten Kerinci. Tahun 2024, tercatat penduduk Desa Sebukar yaitu sejumlah 1.135 jiwa.[61]

Masyarakat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci masih memegang teguh tradisi adat, mereka menjadikan adat sebagai salah satu pedoman dalam setiap aspek sosisal, termasuk dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Desa Sebukar menjadi salah satu lokasi penelitian lapangan yang penulis lakukan. Dimana penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung tradisi adat *keduhei* yang dilaksungkan saat perkawinan oleh masyarakat setempat. Kemudian

[61] Pemerintah Desa Sebukar, 2024, *Profil Desa Sebukar*, Kerinci, Sekretariat Desa Sebukar, hlm. 1.

penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

e. Kabupaten Kerinci

Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang terletak paling barat di Provinsi Jambi. Daerah ini memiliki 18 kecamatan, 2 kelurahamn, dan 285 desa, dengan total penduduk sebanyak 270.576 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduk Kabupaten Kerinci berasal dari suku Kerinci yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.[62]

Karena keindahannya dan kekayaan alamnya, Kabupaten Kerinci dijuliki "Sekepal Tanah Surga yang Tercamppakkan ke Bumi". Tak hanya itu, kekayaan adat dan budayanya menjadikan daerah ini menjadi *branding* pariwisata Provinsi Jambi yang menawarkan daya tarik bagi para wisatawan.

Kabupaten Kerinci menjadi lokasi penelitian lapangan yang penulis lakukan, dimana penulis melakukan observasi dan wawancara di Desa Sebukar yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kerinci. Penulis juga melakukan wawancara dengan instansi pemerintahan daerah, yaitu dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kericni, dan Ketua Badan Pembentuka Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kerinci.

F. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya merupakan sekumpulan pedoman atau

[62] Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kementerian Dalam Negeri, 2024, Visualisasi Data Kependudukan, https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/, diakses pada pukul 23.46 tanggal 28 Februari 2025.

pendekatan yang berfungsi sebagai panduan bagi seorang peneliti dalam proses mempelajari, menganalisis, dan memahami fenomena atau lingkungan yang menjadi fokus penelitiannya.[63] Metodologi berperan sebagai kerangka kerja sistematis yang memastikan pelaksanaan penelitian berlangsung secara terorganisir, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, istilah "penelitian" (*research*) berasal dari kata "*re-search*," yang secara harfiah berarti mencari kembali. Namun, pengertian tersebut tidak hanya sekadar menggambarkan pencarian informasi, melainkan mencakup usaha yang sistematis dan terarah untuk mengungkap kebenaran ilmiah berdasarkan bukti serta data yang valid.[64]

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan relevan, yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai permasalahan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian bukan hanya merupakan aktivitas intelektual, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang signifikan karena hasilnya berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan solusi atas berbagai persoalan di berbagai bidang. Penelitian yang berkualitas harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, ketelitian, dan objektivitas, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, bagi masyarakat luas serta komunitas akademik.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan metode penelitian yang sesuai sebagai panduan untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara

[63] Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 6,

[64] Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.19.

tepat, sehingga hasil yang diperoleh bersifat valid, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan tujuan penelitian hukum, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode empiris yuridis adalah metode penelitian yang mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi, untuk mendukung analisis yang dilakukan.[65] Selain itu, penelitian empiris dalam penelitian ini juga digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu fenomena yang tercermin dalam perilaku masyarakat, yang terus berinteraksi dan saling berhubungan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini berfokus pada kajian empiris mengenai bagaimana kedudukan tradisi adat keduhei pada perkawinan masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci, khususnya untuk mengetahui bagaimana kedudukan tradisi adat *keduhei* dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci serta memberikan analisis yuridis terhadap tradisi adat *keduhei* dalam sistem perkwinan adat masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, penelitian yang dirancang untuk memberikan rekomendasi atau solusi konkret terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat preskriptif dalam penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena hukum yang ada, tetapi juga untuk merumuskan arahan, pedoman, atau kebijakan mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan, diinterpretasikan, atau dikembangkan di masa depan.[66]

[65] Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.43

[66] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama, dan data sekunder sebagai data pelengkap. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui proses pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti.[67] Data ini biasanya bersifat autentik dan belum pernah diolah sebelumnya oleh pihak lain, sehingga memiliki tingkat validitas yang tinggi untuk mendukung analisis penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kerinci, dan pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini dapat diperoleh penulis melalui literatur, artikel, buku, jurnal, dan laporan yang memuat analisis atau interpretasi terkait topik yang sedang diteliti. Bahan-bahan yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pelengkap dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/*Burgelijk Wetboek* (BW);

[67] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 42.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perkawinan Adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada buku-buku dan tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini bisa berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan berbagai sumber lainnya.[68]

4. Pengelohan dan Analisis Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui tahapan *editing*. *Editing* dalam konteks ini berarti kegiatan memeriksa data yang telah dikumpulkan, di mana peneliti akan memilih data yang relevan dan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat mendukung

[68] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc.Cit*., 2004, hlm. 119.

penyusunan kesimpulan akhir yang jelas, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan.[69]

Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis data dilakukan berdasarkan karakteristik data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang telah terkumpul dijelaskan secara naratif, tanpa melibatkan angka-angka, namun mengungkapkan fakta-fakta dalam bentuk kalimat yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, serta pandangan peneliti sendiri.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan bahwa, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui berbagai sumber, baik melalui eksplorasi langsung di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun melalui penelusuran literatur dan referensi yang tersedia secara *online*, topik yang diangkat dengan judul **"Kedudukan Hukum Tradisi Adat Keduhei pada Perkawinan Masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci"** belum pernah diangkat sebelumnya. Penulis juga menemukan bahwa melalui penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa aspek atau celah yang belum dibahas secara mendalam, sehingga hal ini mendorong perlunya analisis lebih lanjut untuk memperkaya wawasan ilmu hukum serta memberikan kontribusi yang berarti dalam menjawab berbagai permasalahan yang relevan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki irisan atau kaitan dengan topik kedudukan hukum tradisi

[69] *Ibid*, hlm. 168.

adat keduhei pada perkawinan masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

1. Penelitian Sjofjan Thalib, Universitas Gadjah Mada, dengan judul **"Hukum Adat Perkawinan Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional".** Disertasi yang diterbitkan di Universitas Gadjah Mada tahun 1996 ini, membahas mengenai keberadaan hukum adat perkawinan Minangkabau pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian tersebut dikaji tentang eksistensi hukum adat perkawinan Minangkabau, permasalahan yang timbul, serta perubahan sistem nilai masyarakat terutama perceraian dan poligami pasca berlakunya UU Perkawinan. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam tesis ini akan lebih spesifik membahas terkait kedudukan serta analisis yuridis berkenaan dengan sistem perkawinan adat di Desa Sebukar yang menjadikan tradisi adat *keduhei* sebagai suatu syarat pengesahan atau pengukuhan perkawinan pada masyarakat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci.
2. Penelitian Halil Khusairi dan Ican Mandala, dengan judul **"Perkawinan Adat: Analisis Hukum dan Sistem Perkawinan di Kerinci Dalam perspektif Hukum Islam".** Jurnal Penelitian yang dipublikasikan setara akreditasi Shinta II tahun 2022 ini, membahas mengenai tata cara perkawinan adat Kerinci yang dilaksanakan berdasarkan perspektif hukum islam. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa hukum perkawinan adat di Kabupaten Kerinci ditetapkan berdasarkan hukum konvensional dan hukum syara'. Serta sistem perkawinan berlandaskan pada tiga unsur, yakni hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat. Penelitian tersebut menitikberatkan analisa

hukum perkawinan adat secara umum di Kabupaten Kerinci dan kaitannya dengan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini akan membahas secara spesifik dengan lingkup wilayah yang lebih kecil dengan melihat pertentangan norma hukum adat dengan hukum Islam dan hukum nasional.

Terkait dengan penelitian mengenai "**Kedudukan Hukum Tradisi Adat Keduhei pada Perkawinan Masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci"** belum terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai kedudukan tradisi adat *keduhei* dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci, serta analisi yuridis dalam tradisi adat *keduhei* pada perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci.